



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU
ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH, PESERTA DIDIK RENTAN PUTUS
SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran beasiswa bagi Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah yang mau kembali sekolah serta bagi Peserta Didik yang Rentan Putus Sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan sosial beasiswa anak usia sekolah tidak sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU BAGI PESERTA DIDIK ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH, PESERTA DIDIK RENTAN PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAKEUDA adalah Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Kepala DINDIKBUD adalah Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
8. Bank Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut BANK JATENG adalah Bank pembuat nomor rekening penerima beasiswa Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, kekuatan untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.
11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
14. Pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



19. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat AUSTS adalah anak usia sekolah yang belum pernah sekolah, putus sekolah dikarenakan tidak bisa melanjutkan sekolah maupun drop out sebab faktor ekonomi, faktor geografis/ lingkungan, dan cacat fisik atau mental.
21. Siswa rentan putus sekolah adalah siswa pada satuan pendidikan yang karena faktor ekonomi, kondisi keluarga dan atau faktor lain dapat menyebabkan putus sekolah atau drop out.
22. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.
23. Bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program anak usia sekolah tidak sekolah adalah bantuan sosial berupa dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang putus sekolah agar dapat melanjutkan sekolah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam rangka penyaluran bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik anak usia sekolah tidak sekolah, peserta didik rentan putus sekolah dan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Purbalingga

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS, peserta didik rentan putus sekolah dan ATS adalah untuk:

- a. membantu AUSTS agar masuk dan/atau kembali bersekolah baik pada pendidikan formal maupun non formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket B/C sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan;
- b. membantu siswa yang rentan putus sekolah agar tidak terjadi drop out pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket B/C;
- c. membantu ATS agar masuk sekolah pada pendidikan formal maupun nonformal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket B/C sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan;
- d. meningkatkan akses bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB III

BEASISWA KURANG MAMPU BAGI PESERTA DIDIK AUSTS DAN RENTAN PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Beasiswa Kurang Mampu

Pasal 4

Siswa yang mendapatkan beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS, peserta didik rentan putus sekolah dan ATS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- usia pendidikan formal 7 sampai dengan 18 tahun;
- usia pendidikan non formal 7 sampai dengan 21 tahun;
- siswa dari warga Kabupaten Purbalingga dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- memerlukan bantuan pemenuhan kebutuhan pribadi siswa dalam proses pendidikan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf d, disertakan pada saat pengusulan penerima baru.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 5

Beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS, peserta didik rentan putus sekolah dan ATS didanai dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

Bagian Ketiga Besaran Bantuan Sosial yang Diterima Oleh Setiap Siswa Pada Setiap Jenjang

Pasal 6

Besaran beasiswa kurang mampu bagi peserta didik ATS yang baru masuk pada Tahun Pelajaran 2025/2026 yang selanjutnya disebut Penerima Baru pada Tahun Anggaran 2025 adalah:

- setiap siswa Kelompok Belajar Jenjang SD/MI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- setiap siswa Kelompok Belajar Jenjang SMP/MTs sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- setiap siswa Kelompok Belajar Paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- setiap siswa Kelompok Belajar Paket C sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;

Pasal 7

Besaran bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS, peserta didik rentan putus sekolah dan ATS yang telah menerima bantuan pada Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Penerima Lanjutan pada Tahun Anggaran 2025 adalah :

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- a. setiap siswa jenjang pendidikan SD/MI sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. setiap siswa jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- c. setiap siswa Kelompok Belajar Paket B Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- d. setiap siswa Kelompok Belajar Paket C Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan Sosial
Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah
Tidak Sekolah, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah

Pasal 8

- (1) Kepala SD/MI, SMP/MTs, dan Ketua PKBM pada bulan Januari 2025 mengusulkan daftar siswa penerima Beasiswa AUSTS dan Rentan Putus Sekolah Lanjutan Tahun Anggaran 2024 yang masih aktif untuk dianggarkan pada penerimaan Tahun Anggaran 2025 ke DINDIKBUD dengan melampirkan:
 - a. Daftar Usul Calon Penerima Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Lanjutan Tahun Anggaran 2025;
 - b. Surat Keterangan Aktif Peserta Didik AUSTS Penerima Bantuan Sosial Beasiswa AUSTS yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
 - c. Foto copy KK dan KTP orang tua siswa.
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Kepala SD/MI, SMP/MTs, dan Ketua PKBM pada bulan Juli 2025 mengusulkan Daftar Peserta Didik Penerima Bantuan Sosial Beasiswa ATS Baru Tahun Anggaran 2024 ke DINDIKBUD, dengan melampirkan:
 - a. Daftar Usul Calon Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil penjangkaran Tahun Pelajaran 2025/2026;
 - b. Surat Keterangan Aktif Peserta Didik AUSTS Penerima Bantuan Sosial Beasiswa AUSTS yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - c. Foto copy KK dan KTP orang tua siswa AUSTS tersebut.
- (3) Kepala DINDIKBUD mengusulkan Daftar Nama Calon Penerima Beasiswa AUSTS, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan ATS kepada Bupati Purbalingga.
- (4) Bupati menetapkan penerima bantuan sosial Beasiswa Kurang Mampu AUSTS, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan ATS dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepala DINDIKBUD mengusulkan pembuatan Nomor Rekening Tabungan kepada BANK JATENG berdasarkan daftar penerima bantuan sosial beasiswa AUSTS yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) BANK JATENG menerbitkan Nomor Rekening dan Buku Tabungan bagi setiap penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu AUSTS, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan ATS.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Bagian Kedua

Tahapan Pencairan Dana Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah

Pasal 9

Tahapan pencairan dana bantuan sosial sebagai berikut:

- a. Kepala DINDIKBUD mengajukan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan ATS kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga dengan dilampiri:
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial;
 2. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS, Peserta Didik Rentan Putus Sekolah dan ATS SD/MI, SMP/MTs, dan Paket B/C Tahun Anggaran 2025;
 3. Rekapitulasi Jumlah Penerimaan dan Nomor Rekening Peserta Didik.
- b. Setelah diverifikasi dan semua persyaratan dinyatakan sudah lengkap maka Kepala BAKEUDA mencairkan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mentransfer dana tersebut ke rekening peserta didik.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 10

- (1) DINDIKBUD melakukan monitoring pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS, Peserta Didik Retan Putus Sekolah dan ATS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan dan mengidentifikasi hambatan dan permasalahan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 11

- (1) DINDIKBUD melakukan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS, Peserta Didik Retan Putus Sekolah dan ATS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS dan Peserta Didik Rentan Putus Sekolah agar dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS, Peserta Didik Retan Putus Sekolah dan ATS kepada Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- (2) Ketua Penyelenggara PKBM melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik AUSTS, Peserta Didik Retan Putus Sekolah dan ATS kepada Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
- (3) Batas waktu Laporan Pertanggungjawaban dari Kepala Sekolah/Penyelenggara PKBM paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penarikan dana.
- (4) DINDIKBUD melaporkan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu bagi Peserta Didik AUSTS, Peserta Didik Retan Putus Sekolah dan ATS kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

Bantuan sosial tahap berikutnya akan dihentikan apabila peserta didik tidak mengambil Bantuan Sosial Beasiswa Peserta Didik AUSTS, Peserta Didik Retan Putus Sekolah dan ATS pada Tahun Anggaran 2025.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**